

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Penyelesaian Kredit Macet Pada BPR Christa Jaya Perdana Kupang berupa pengeluaran surat peringatan, pengiriman surat peringatan, penyelesaian sengketa melalui mediasi dan negosiasi, dan pelelangan
2. Hambatan-Hambatan Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada BPR Christa Jaya Perdana Kupang berupa nasabah yang tidak kooperatif dan ada juga nasabah yang kabur. Untuk menghadapi hambatan tersebut maka pihak Bank Christa Jaya kemudian bertindak lebih tegas yakni dengan melakukan penyitaan benda milik nasabah dan kemudian dilelang.

5.2 SARAN

1. Bagi pihak bank, untuk lebih tegas dalam melakukan penagihan pada nasabah yang melakukan kredit macet dan membuat peraturan yang lebih tegas dengan tetap memperhatikan hak-hak nasabah.
2. Bagi nasabah, disarankan agar lebih sadar untuk memenuhi kewajibannya serta menunjukkan itikad baik Dalam melakukan kegiatan perkreditan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.

Haryanti Iswi, DKK, 2018, *Credit Top Sacret*, Yogyakarta, Andi

Johanis Ibrahim, 2004, *Mengumpas Tuntas Kredit Komersial Dan Kredit Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank*.

Kasmir, 2008, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Mariam Darius, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bnadung Alumini.

Mariam Darius, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung, PT Citra Aditia Bakti.

M. Bahsan, 2003, *Pengantar Analisis Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: CV. Rejek Agung.

Munir Fuadi, 2002, *Hukum Perkreditan Kontenporer*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung.

Nindyo Pramono, 2006, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual Don't Put All Eggs in One Basket*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

Racmadi Usman, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-press.

Subekti, 1987, *Pokok-Pokok Perikatan*, Jakarta, Intermasa.

Sutarno ,2003.*Aspek-aspek Perkreditan Pada Bank*, Bandung, Alfabeta.

Sinugan Muchdarsyah, 1992, *Manajemen Dana Bank*, Jakarta : PT.Bumi Aksara.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No.49/Prp/1960 BUPLN

Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1922 tentang Perbankan.

Kepmenkeuangan No. 304/kmk.01/2002 tentang Pertunjuk Pelaksanaan Lelang.

Internet :

Kredit UKM Tidak Dihapusbukukan Total,<http://kredit> kredit ukm tidak dihapusbukukan total,html.

Repository.usu.ac.id/bitstream/handle/diakses terakhir tanggal 7 mei 2019

www.hukumonline.co.id.

www.kreditpedia.net/pengertian-kredit-unsur-fungsi-dan_jenis.diakses terakhir

padatanggal 12 april 2019.

www.wikipedia.org/wiki/lelang